

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK
INDONESIA SINGARAJA**

NOMOR 386 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM PEMANTAU REKAM KEHADIRAN PEGAWAI PADA LPP RRI SINGARAJA
TAHUN 2025**

**KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
SINGARAJA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pedoman Ketentuan Jam Kerja dan Tata Cara Pemberian.Pemotongan dan Pemberhentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, maka perlu diberikan tunjangan kinerja kepada pegawai Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang telah melaksanakan reformasi birokrasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia perlu membentuk Tim Pemantau Rekam Kehadiran Pegawai guna menertibkan perhitungan hari kerja dan jam kerja pegawai.
- c. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap sebagai Tim Pemantau Rekam Kehadiran Pegawai pada LPP RRI Singaraja Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang- Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI.
5. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 118 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
8. Keputusan Presiden No. 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah.
9. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. B/3767/M.PANRB/10/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Surat Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
10. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 2708 Tahun 2025 Tanggal 23 Juni 2025 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.
- Memperhatikan : Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pedoman Ketentuan Jam Kerja dan Tata Cara Pemberian.Pemotongan dan Pemberhentian Pembayaran Tunjangan

RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA

Jl. Gajah Mada No. 144 Singaraja

Telp. (0362) 21743-25564-25565 E-mail: set.risingsingaja@rri.co.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja tentang Pembentukan Tim Pemantau Rekam Kehadiran Pegawai pada LPP RRI Singaraja Tahun 2025.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pemantau Rekam Kehadiran Pegawai Satker pada LPP RRI Singaraja Tahun 2025.
- KEDUA : Tugas Tim Pemantau Rekam Kehadiran Pegawai pada LPP RRI Singaraja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
1. Sebagai anggota dari Tim Pemantau Rekam Kehadiran Pegawai dari bertugas melakukan:
 - a. Menyimpan bukti pendukung seperti surat keterangan, surat tugas, cuti dan bukti dukung lainnya.
 - b. Memeriksa kesesuaian data absensi dengan surat cuti, surat tugas, atau keterangan sah lainnya.
 - c. Mengklarifikasi ketidaksesuaian data dengan pegawai yang bersangkutan.
 - d. Setelah poin a, b, dan c selesai, maka anggota tim menyetorkan absensi ke Sekretaris Tim Pemantau Rekam Kehadiran Pegawai.
 2. Selanjutnya membuat laporan rekapitulasi daftar hadir pegawai yang berisi informasi akumulasi penghitungan hari dan jam kerja yang dilanggar setiap pegawai berdasarkan ketentuan yang berlaku serta membuat rincian perhitungan pembayaran tunjangan kinerja pegawai secara bulanan berdasarkan pencatatan kehadiran dan pelaksanaan cuti pegawai yang akan dikerjakan oleh Sekretaris Tim Pemantau Rekam Kehadiran Pegawai.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Direktur Utama LPP RRI di Jakarta
 2. Direktur Keuangan LPP RRI di Jakarta
 3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI di Jakarta
 4. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI di Jakarta
 5. Yang bersangkutan
 6. Arsip

Ditetapkan : di Singaraja
Pada Tanggal : 23 Juli 2025
Kepala LPP RRI Singaraja



Nauval Sahupala

Lampiran Keputusan
Kepala LPP RRI Singaraja
Nomor : 386 Tahun 2025
Tanggal : 23 Juli 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAU REKAM KEHADIRAN PEGAWAI
PADA LPP RRI SINGARAJA TAHUN 2025**

No	Nama	NIP/NRP	Golongan	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Nauval Sahupala, S.Sos.,MM.	19690506 199003 1 003	Pembina TK.I - IV/b	Kepala LPP RRI Singaraja	Penanggung Jawab
2.	Gusti Ngurah Mardika Seputra	19690121 199203 1 002	Penata Tk.I - III/d	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Ketua
3.	Putu Diah Lestari, S.E.	048 19920728 201506 2 01	IX	Pengadministrasi Umum	Sekretaris
4.	Putu Rima Suci Antari, A.Md.	199709032024212001	VII	Arsiparis Terampil	Anggota Sub Bagian Tata Usaha
5.	Wangi Wiratmi, S.E.	048 19920309 201506 2 01	IX	Pemasar Usaha Siaran Non Radio	Anggota Tim LPU
6.	Mutiara Rizky Medina, S.Kom.	199305192025042003	Penata Muda - III/a	Teknisi Siaran Ahli Pertama	Anggota Tim TMB
7.	Novi Yanti Rahayu, A.Md.	198511022022212027	VII	Pelaksana/Terampil – Asisten Pranata Siaran	Anggota Tim KMB dan Penyiaran

Kepala LPP RRI Singaraja



Nauval Sahupala